

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor: 48/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/11/2024

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 25 November 2024

Respons KY terhadap Putusan Etik Tim MA bahwa Tidak Ditemukan Pelanggaran KEPPH Majelis Kasasi GRT

Jakarta (Komisi Yudisial) - Tim pemeriksa Mahkamah Agung (MA) memutuskan tidak ditemukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan majelis kasasi GRT. Meski begitu, Komisi Yudisial (KY) akan tetap mendalami dan memeriksa dugaan pelanggaran etik majelis hakim kasasi GRT.

"Berdasarkan putusan Pleno KY pada Selasa, 12 November 2024, maka KY akan tetap mendalami dan memeriksa dugaan pelanggaran etik majelis hakim kasasi yang menangani perkara GRT," ujar Anggota KY dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata.

Sebelumnya, KY telah membentuk tim yang melibatkan tiga komisioner untuk menelusuri dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh majelis hakim kasasi GRT.

"KY dan Kejaksaan Agung terus berkoordinasi untuk melakukan pendalaman dengan melakukan pertukaran informasi atas dugaan pelanggaran kode etik hakim kasasi dan juga hakim lain, sesuai kewenangan masing masing lembaga," tambah Mukti Fajar.

Mukti Fajar juga mengungkapkan bahwa KY telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH oleh majelis hakim kasasi GRT yang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara.

"Pada Rabu, 20 November 2024, pengacara korban DSA telah melaporkan majelis hakim kasasi kepada KY. Saat ini, KY telah memproses sesuai prosedur yang berlaku di KY," pungkas Mukti Fajar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Anggota KY dan Juru Bicara KY Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY JI. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat, (021) 3906189 www.komisiyudisial.go.id email: humas@komisiyudisial.go.id